

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SERANG
NOMOR HK.02.02.101.1011.06.20.3825 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI SERANG
NOMOR HK.02.02.101.1011.11.19.9844 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SERANG
TAHUN 2020**

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang Nomor HK.02.02.101.1011.11.19.9844 Tahun 2019 tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang Tahun 2020, perlu disesuaikan dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang Nomor HK.02.02.101.1011.11.19.9844 Tahun 2019 tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);

5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
7. Peraturan BPOM nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SERANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SERANG NOMOR HK.02.02.101.1011.11.19.9844 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SERANG TAHUN 2020**

KESATU : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang Tahun 2020 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2020

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Serang

Pada tanggal : 2 Juni 2020

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SERANG



SUKRIADI DARMA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI SERANG NOMOR
HK.02.02.101.1011.06.20.3825 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SERANG NOMOR
HK.02.02.101.1011.11.19.9844 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI SERANG
TAHUN 2020

**RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI SERANG TAHUN 2020**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Serang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	60
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Serang	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Serang	71
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Serang	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	82
		Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	72
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Serang	86,5
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Serang	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	56,6
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	83
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	42
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55
		Indeks pelayanan publik	3,51
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Serang	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	85,85
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	18

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		Jumlah desa pangan aman	5
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	1
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Serang	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	84
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Serang	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	35
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB BBPOM di Serang	85
		Nilai AKIP BBPOM di Serang	81
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Serang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Serang	75
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	70
		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	1,51
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Serang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Serang	93
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Serang	88

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SERANG



SUKRIADI DARMA